




# Perceraian, Kematian Hak Waris & Perwalian





Tulisan ini akan membahas mengenai perceraian, kematian, hak waris dan perwalian. Pada hampir wilayah kajian kekerasan terhadap perempuan Komnas Perempuan menemukan bahwa persoalan terkait perceraian, kematian, hak waris dan perwalian ini seringkali memberikan dampak kekerasan kepada perempuan. Perempuan selain mendapat stigma dari komunitas, ia juga sering kehilangan hak waris dan kesulitan perwalian, karena keperempuanannya. Di bawah ini akan dibahas lebih mendalam apa dan bagaimana keempat hal di atas memberikan dampak terhadap perempuan.



## Perceraian

Perceraian terbagi menjadi dua, yakni *perceraian hidup* dan *perceraian mati*. Perceraian mati sebenarnya memiliki makna terpisahkan karena kematian. Perceraian mati biasanya pasangan suami isteri tersebut tidaklah bercerai secara hukum adat maupun hukum negara. Sementara, perceraian hidup adalah berpisahnya pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga secara hukum adat maupun hukum negara.

Pada hampir komunitas wilayah kajian yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, dengan garis keturunan dari laki-laki, maka umumnya, mereka menganut patrilokal. Patrilokal adalah perempuan yang telah menikah akan dibawa tinggal di rumah keluarga laki-laki. Ketika terjadi perceraian, maka perempuan pulang ke rumah keluarga perempuan tanpa membawa apa-apa, meskipun ia memiliki harta setelah menikah.

*"... saya waktu itu sedang mengandung.... saya ditelpon suami dari Malaysia dan menjatuhkan talak tiga, saat itu saya langsung pulang ke rumah kaka saya yang laki-laki,*

*karena orangtua saya sudah meninggal... meski sakit hati dan perih sekali rasanya.... kita sudah tahu bahwa kita harus keluar dari rumah itu....hanya baju di badan... itu sudah aturan agama, tidak boleh menolak kalo suami sudah bicara demikian kita harus turuti". Saya dengar-dengar suami menikah lagi di Malaysia (narasumber H, Suku Sasak Lombok tengah, Juni 2011).*

Di Lombok, perceraian semacam ini dianggap syah secara agama dan adat, meski tidak tercatat secara negara, dan perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta gono gini, yang sebenarnya telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1/1974. Kasus perceraian banyak terjadi di Suku Sasak, dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Flores, Nusa Tenggara Timur. Biasanya terjadi pada komunitas dengan pasangan suami atau istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Para perempuan yang dicerai dikenal *Jamal* (Janda Malaysia), sebutan bagi perempuan yang memilih bekerja Malaysia atau suaminya yang menceraikan bekerja di Malaysia. Biasanya para isteri ini, pada waktu pergi dari kampung telah memiliki suami. Namun, suami yang ditinggal oleh istrinya bekerja

di luar negeri dalam jangka waktu yang lama, cenderung memilih untuk berpisah (baik diam-diam maupun secara resmi) dengan istrinya tersebut. Ataupun si suami bekerja di Malaysia dan telah memiliki pasangan isteri barunya, lalu menceraikan istrinya yang tinggal di Indonesia, seperti kutipan di atas.

Di Sukabumi, di zaman dahulu perceraian dianggap tabu. Sehingga, penyelesaian perselisihan pasangan suami isteri dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga adalah dengan tetap mempertahankan perkawinan. Namun, saat ini kondisi dan situasinya berbeda. Perceraian dapat diminta baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Biasanya para orang tua dari kedua belah pihak lebih mendorong mempertahankan perkawinan. Akan tetapi, beberapa menemukan kasus bahwa ketika pasangan laki-laki tidak mau menceraikan pasangan isterinya, maka suami tersebut mengantungkan kasusnya, sehingga pihak perempuan tidak jelas statusnya, tidak dicerai tapi sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Perceraian dipicu biasanya oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan.

Kasus perceraian lain yang terjadi di wilayah Sukabumi adalah habisnya masa kontrak perkawinan. Jika kontrak telah habis, maka pasangan suami isteri ini akan bercerai. Dalam kasus ini, pasangan laki-laki biasanya berasal dari luar wilayah Sukabumi, yang pada saat itu sedang bekerja di Sukabumi. Mereka bercerai karena laki-laki tersebut telah selesai masa kerjanya di wilayah Sukabumi dan meninggalkan wilayah tersebut.

Di Betawi hingga saat ini perceraian dianggap aib. Jika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, biasanya cenderung di selesaikan secara adat dan menjadi masalah keluarga besar. Sekalipun, perceraian itu terjadi, perempuan/isteri cenderung tidak menikah lagi, pulang ke rumah orang tua, untuk mengurus orang

tua. Biasanya anak perempuan tersebut akan memiliki hak khusus dalam warisan. Namun, status dari isteri atau perempuan tersebut tidak bercerai dari suaminya. Laki-laki pasangan suami dari perempuan tersebut dianggap dan disebut "Buang Mayit". Artinya, laki-laki tersebut tidak dianggap hidup, dan tidak dapat menceraikan isterinya.

Perceraian dianggap aib pun terjadi di Madura dan Cirebon. Bahkan, di Cirebon, perceraian pasangan suami isteri dianggap kegagalan yang fatal. Pada beberapa kasus, perceraian yang belum melakukan hubungan suami isteri, untuk menjaga *gengsi* laki-laki tetap dinyatakan sudah melakukan hubungan seksual (dibuat dalam surat Keterangan Kasus). Dan, ketika terjadi perceraian pasangan suami isteri, anak yang dibawa pihak isteri/perempuan yang bercerai, maka perempuan yang membawa anak belum tentu mendapat harta bersama.

Di wilayah Madura, perceraian yang terjadi terutama pada kyai, dianggap gagal menjadi figur umat. Sehingga, mereka cenderung mempertahankan. Pada beberapa komunitas berprinsip "daripada bercerai lebih baik selingkuh". Namun, hal tersebut tidak berlaku pada pihak isteri. Isteri yang berselingkuh dianggap aib. Beberapa penyebab terjadinya perceraian di Madura antara lain (1) orang tua yang menganjurkan bercerai (kasus). Misalnya, ketika ada yang ingin menikahi pasangan perempuan yang sudah menikah dan laki-laki tersebut lebih mampu secara ekonomi; (2) umumnya setelah menikah, laki-laki tinggal di rumah perempuan. Ketika laki-laki mengajak pindah ke rumahnya dilarang oleh orangtuanya, maka terjadi perceraian; dan (3) Anak perempuan yang sudah menikah masih diberikan nafkah oleh orang tuanya. Meskipun, Faktor ekonomi tidak menjadi faktor dominan dalam perceraian.

Sementara itu, di Yogyakarta, perempuan akan dipersalahkan dahulu jika terjadi per-

### “Kampung Janda”

Di Mongondow, Sulawesi Utara, tepatnya di wilayah Bolangitang Timur, malah dikenal “Kampung Janda”. Di kampung tersebut kurang lebih empat puluh persen (40%) perempuannya berstatus janda. Bahkan, beberapa janda ini masih berusia di bawah umur dan disebut dengan ‘Janda Nilon’.

Pada komunitas adat tersebut, perceraian tidak menggunakan negara dan adat. Kebiasaan yang terjadi adalah *jika suka langsung kawin, jika ingin cerai ya langsung cerai*. Hal yang sama juga terjadi di Suku Taa, Sulawesi Tengah. Di komunitas Suku Taa seringkali terjadi praktik perceraian. Hal ini dipicu karena sebagian besar penduduk melakukan perkawinan dini. Biasanya perempuan dinilai tidak bisa memuaskan suami sehari-hari, dianggap tidak “bisa” jadi istri, dalam segala aspek rumah tangga, termasuk dalam hubungan seksual.

raian. Namun itu terjadi zaman dulu. Saat ini perceraian cenderung dimaklumi, dan umumnya laki-laki yang menggugat cerai. Dan seperti halnya di Sukabumi, di Yogyakarta pun orangtua biasanya mendorong untuk mempertahankan perkawinan, dan kasus yang pernah terjadi, perempuan yang hendak bercerai ini dilarang pulang ke keluarganya. Di keraton sendiri, kasus bercerai karena KDRT pernah terjadi dan suami menunggu digugat cerai.

Dalam kasus perceraian di Bali, harta gono-gini diatur oleh negara, bukan oleh adat. Jika pihak laki-laki yang *nakal*, ketika bercerai perempuan mendapat sedikit harta dari keluarga suaminya sebagai belas kasihan. Hal yang berbeda terjadi di Banjar Kalimantan Selatan. Secara hukum adat, yang menganut agama Islam, komunitas mengenal *harta perpantangan*. *Harta Perpantangan* adalah harta yang didapat setelah terjadi perkawinan. Pembagian harta suami istri setelah terjadi perceraian akan berjumlah sama besar atau 1:1. Meski tidak bekerja, istri tetap mendapat *harta perpantangan* sebab dalam penafsiran agama orang Banjar, perempuan tidak memiliki kewajiban dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apalagi kalau sampai ikut bekerja di luar rumah.<sup>1</sup> Harta perpantangan

mengandung filosofi bahwa seorang istri harus mendapat bagian dari kekayaan dalam rumah tangga sebagai imbalan ia telah mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi kewajibannya.

Jika terjadi perceraian, biasanya keluarga luas pihak laki-laki dan perempuan akan bermusyawarah untuk membagi harta perpan-tangan. Meski demikian, jarang terjadi perceraian di dalam keluarga Banjar. Jika bercerai, kecenderungannya suami akan meninggalkan rumah. Anak-anak cenderung diasuh oleh istri. Juga ada kecenderungan yang memelihara anak setelah perceraian adalah pihak yang lebih kaya. Juga, jika terbukti istri yang melakukan perbuatan *serong* (selingkuh), sehingga terjadi perceraian, maka istri yang akan meninggalkan rumah dan pemeliharaan anak ada pada suami.

Hal yang berbeda terjadi di Suku Toro, Sulawesi Tengah. Meskipun Suku Toro dan Suku Taa berada di satu provinsi di Sulawesi Tengah, di Suku Toro sulit melakukan perceraian karena dilarang oleh adat. Di Suku Bajo, Sulawesi Tenggara, perempuan yang bercerai akan dinilai buruk dan mendapatkan stigma dari masyarakat setempat. Karena itu, meski suami kawin lagi atau mendapat kekerasan, perempuan jarang meminta cerai.

Di Suku Bugis, Sulawesi Selatan, perempuan bangsawan dan memiliki intelektual dan pendidikan yang tinggi pun lebih suka memperta-

<sup>1</sup> Narasumber KA, salah seorang Kyai ternama di Banjar Kalimantan Selatan.

hankan perkawinan daripada bercerai. Dalam hal ini, *survival* perempuan sangat tinggi dalam menghadapi guncangan rumah tangganya. Sementara itu, di Suku Makassar, beberapa perceraian telah terjadi, meskipun dulu dianggap aib. Proses perceraian mengikuti syaria Islam. Mantan suami harus tetap memberi nafkah kepada anak-anak dan mantan isteri, sekalipun telah bercerai. Pemberian suami kepada isteri, jika bercerai tidak boleh diambil lagi, dan tetap menjadi milik sepenuhnya perempuan sekalipun perempuan yang menggugat cerai. Sementara itu, Di Toraja, perceraian biasa terjadi ketika masih menganut agama leluhur. Setelah masuknya agama Kristen Katolik dan Protestan, perceraian tidak diperbolehkan.

Di Desa Pelauw, Pulau Haruku, Provinsi Maluku, sering didapatinya adanya laki-laki yang menggantung cerai kepada perempuan. Perempuan yang meminta cerai akan keluar dari rumah hanya dengan baju yang melekat di badan. Keluarga laki-laki hanya mengambil anak yang berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki dianggap sebagai “Raja” dalam keluarga. Laki-laki sering menggantung pernikahan, yang artinya tidak mengabulkan permintaan cerai dari istri ini karena laki-laki tidak ingin mengeluarkan banyak uang dan ingin lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istri. *Laki-laki memiliki pemikiran bahwa jika terjadi perceraian, maka laki-laki akan mengeluarkan uang. Karenanya, banyak laki-laki yang menggantung status pernikahan sampai istrinya menikah dengan orang lain. Dengan cara tersebut, laki-laki dapat melepas tanggung jawabnya sebagai suami tanpa harus melalui proses perceraian yang mengeluarkan biaya (uang). (Salah satu kesaksian perempuan korban, Desa Pelauw, Pulau Haruku, Provinsi Maluku, FGD pada 5 November 2010 pukul 14.00).*

## Kematian

Kematian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah siklus manusia ketika ia mati, dan terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki dalam relasi keluarga baik keluarga inti maupun keluarga luas. Kematian menjadi pembahasan karena kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya menemukan bahwa kematian di salah satu pasangan atau anggota keluarga inti maupun keluarga luas, ternyata memberi dampak terhadap kekerasan terhadap perempuan. Seperti yang telah disinggung dalam tulisan di sub bab di atas, yakni perceraian mati. Pada perceraian mati biasanya pasangan suami atau pasangan isteri tersebut tidak bercerai secara hukum adat maupun hukum negara. Namun, kekerasan dialami pasangan isteri, ketika terjadi perceraian mati, akibat suaminya meninggal dunia.

Di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, perempuan tersebut disarankan dan cenderung dipaksa untuk menikah lagi dengan salah satu keluarga suami. Tujuannya adalah agar harta warisan atau belis yang sudah dibayarkan tidak hilang. Namun, ketika perempuan tersebut menolak untuk menikah dengan salah satu keluarga suaminya yang tertarik padanya, maka diwajibkan secara adat jika laki-laki yang tertarik pada perempuan tersebut melakukan ‘main belakang’. Artinya, ketika perempuan tersebut diperkosa atau dipaksa menikah, tata aturan adat tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran adat sehingga sah jika perempuan tersebut diperlakukan seperti itu karena dianggap sebagai anggota keluarganya, dan sudah pasti perempuan tersebut harus menerima untuk dinikahi kemudian oleh yang memperkosanya, yang berasal dari keluarga suaminya yang meninggal.

Jika perempuan yang ditinggal suaminya meninggal ini menikah lagi dengan laki-laki di luar keluarga suaminya, maka laki-laki sebagai calon suaminya tersebut harus membayar belis dua kali lipat kepada keluarga suaminya, dan perempuan tersebut juga kehilangan anak-anaknya. Hal ini juga terjadi di Batak Toba. Perempuan yang suaminya meninggal, dan jika ia menikah kembali dengan laki-laki lain, maka ia akan dibuang dari keluarga suaminya yang meninggal, dan anak-anak yang dilahirkan tidak boleh dibawanya. Kalaupun anak-anaknya dapat diasuh oleh ibunya, jika sudah besar dan sukses akan dibawa kembali oleh keluarga suaminya yang meninggal karena mengemban marga dari suaminya.

Di Batak Toba pun perempuan, yang memiliki anak dan suaminya meninggal, tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Kalaupun perempuan tersebut ingin menikah, maka ia harus menikah dengan keluarga suaminya. Dengan pengecualian tidak boleh menikah dengan abang dari suaminya karena dalam aturan adat, perempuan tidak boleh akrab dengan abang suaminya. Ia juga tidak diperbolehkan menikah dengan marga lain. Yang diperbolehkan adalah dengan adik suami. Jika perempuan itu melanggar, maka perempuan tersebut akan kehilangan hak atas anak-anak dan harta yang ia miliki (termasuk harta pernikahan).

Namun untuk saat ini terjadi pergeseran. Ketika perempuan menikah dengan laki-laki dari luar marga suaminya, diperbolehkan membawa anak-anak. Hal ini karena sudah mulai ada pemahaman di orang Batak pada umumnya bahwa seorang anak cenderung lebih dekat dengan ibunya, sehingga dibiarkan apabila anak tersebut "dititipkan" ke ibunya. Jika anak tersebut sudah besar, *dia (anak-anak tersebut) tahu marga dia apa*. Nanti setelah anak laki-laki atau perempuan ini besar dan akan menikah, akan ada upacara-upacara adat Batak dan perempuan sebagai Ibu tidak



memiliki peran apa-apa dan tidak berhak apa-apa. Peran ibu hanya menjaga anak-anaknya dan menyekolahkan dia.

Jika Ibu/perempuan meninggal dunia, maka yang akan mengurus pemakaman dan acara adatnya adalah anak-anaknya dan keluarga laki-laki/suami. Namun jika tidak memiliki anak, maka yang akan mengurus acara adat kematiannya adalah keluarga perempuan. Sementara, jika yang meninggal adalah laki-laki yang sudah tua akan diadakan upacara adat dengan memotong kerbau. Akan tetapi kelak jika istrinya meninggal tidak boleh melebihi dari laki-laki sebagai suaminya yang telah mendahuluinya. Upacara adat yang diselenggarakan tidak boleh melebihi biaya yang dikeluarkan saat suaminya meninggal dan harus lebih rendah.



### “Pembawa Sial?”

Jika seorang perempuan yang baru menikah dan belum punya anak suaminya meninggal dunia, istri (perempuan) itu akan dianggap sebagai pembawa *sial*. Ketika jasad suaminya akan dikubur, dari lokasi pemakaman keluarga perempuan harus membawa perempuan tersebut pulang. *Tidak boleh membawa perempuan untuk pulang ke rumah suami ataupun ke keluarga suami yang sudah meninggal tersebut. Hal ini karena dianggap perempuan tersebut sebagai pembawa sial dan harus dibuat rasa sakit hati kepada perempuan tersebut.* Sehingga jika perempuan dalam pernikahan belum memiliki keturunan dan suaminya meninggal, otomatis ketika seketika itu hubungan dengan keluarga suami juga putus. Namun, perlakuan sebaliknya berbeda ketika perempuan sebagai istri yang meninggal dan belum dikarunia anak, maka ia (laki-laki sebagai pasangannya) disarankan untuk segera menikah lagi. Perempuan sebagai istrinya yang meninggal itu akan diurus oleh keluarga suaminya.

Seperti halnya di Flores dan Batak Toba, di hampir sebagian besar wilayah di Jawa, juga terjadi perkawinan dengan saudara pasangan suami atau isteri yang meninggal. Di wilayah Jawa, hal tersebut terjadi ketika pasangan isterinya meninggal dunia. Suami yang isterinya meninggal ini, biasanya dinikahkan dengan saudara perempuan kandung si isteri, terutama adiknya, dan dikenal dengan ‘Turun Ranjang’. Artinya, si suami turun ke ranjang adiknya alias menikahi adik isterinya yang telah meninggal. Tujuannya sama karena harta yang dimiliki pasangan suami isteri tersebut tidak jatuh ke tangan keluarga lainnya, dan adanya istilah *kasihan* terhadap anak-anak dari kakak perempuannya yang ditinggal ibunya. Pada beberapa kasus, adik yang dinikahi tersebut merasa ‘terpaksa’ karena dorongan baik dari orangtuanya sendiri dan kasihan terhadap keponakan yang ditinggalkan oleh kakak perempuannya yang meninggal, meskipun ia tidak mencintai kakak ipar laki-lakinya itu.

Di Bali, perempuan yang menikah dengan kasta yang lebih rendah, sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, akan diupa-

carakan dengan upacara Pattiwangi. Perempuan itu dikeluarkan dari kastanya dan masuk ke kasta suaminya yang lebih rendah. Jika dalam perkembangan, perempuan tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga mengalami perceraian, maka ia tidak dapat kembali ke keluarganya karena telah dibuang. Keluarga laki-laki pun telah mengeluarkan perempuan tersebut dari banjaranya. Sementara, pada saat perempuan tersebut meninggal, yang akan mengurus pemakaman hingga pesta kematiannya (*ngaben*) adalah suaminya jika menikah, dan keluarga perempuan tersebut jika tidak menikah. Kondisi demikian mendorong perempuan kasta yang lebih tinggi yang telah bercerai dengan suaminya yang memiliki kasta yang lebih rendah, berdampak pada prosesi kematiannya. Ketika perempuan tersebut mati, maka tidak ada yang mengurus pemakaman dan pesta perkawinannya. Salah seorang narasumber<sup>2</sup> di Bali menyatakan bahkan para perempuan tersebut banyak tinggal di panti jompo dan bergantung pada pemerintah daerah

<sup>2</sup> Narasumber O, wawancara Kajian KTP budaya, September Bali 2010.

di Bali untuk mengurus pemakaman mereka. Mereka pun ketika mati, jika dimakamkan maka waktunya *sandikale*, “tidak boleh siang dan tidak boleh malam”. Perempuan tersebut dikuburkan di *Setre* dan tidak diupacarakan, serta abunya dibuat ke laut. Beberapa kasus prosesi penguburannya dilakukan oleh warga adatnya.

Penguburan di waktu *sandikale* ini terjadi juga pada perempuan yang (1) tidak melakukan *mpejati* ketika bercerai. *Mpejati* adalah tidak melakukan pamitan kepada keluarga laki-laki dan leluhur keluarga laki-laki sebagai suaminya; (2) keadaan cerainya masih mengambang, dan melakukan upacara di kuburan; dan (3) perempuan dan laki-laki yang diusir dari desa pakraman karena pelanggaran adat. Dalam upacara penguburan ini dilakukan triu pesaksi, yakni (1) Pemimpin upacara, (2) Masyarakat dan keluarga, dan (3) Adat.

Sementara di Aceh Gayo, jika perempuan (sebagai istri) meninggal dunia, dari pihak keluarga laki-laki wajib memberi tahu kepada pihak keluarga perempuan. Pihak keluarga perempuan bisa memutuskan dia meninggal di tempat keluarga istrinya atau di tempat suaminya. Itu hak keluarga asal (baik laki-laki maupun perempuan yang meninggal), dan keluarga asal yang menentukan ia (yang meninggal) akan dikuburkan di mana. Dan sangat fatal apabila yang meninggal sudah dikuburkan dan keluarga asal (perempuan atau laki-laki) tidak tahu, karena itu sebenarnya untuk menghargai asal dari seseorang.

Seperti halnya di Flores, Batak Toba dan Jawa, di Aceh Gayo juga terjadi ketika suami meninggal, adik atau abangnya dari pihak suami bisa menikahi istri dari laki-laki yang meninggal tersebut, meskipun adik atau abangnya sudah memiliki istri. Kebiasaan ini dikenal dengan *ganti tikar*. Jika abang atau adik dari laki-laki yang meninggal tersebut biasanya memiliki

pilihan untuk menceraikan atau poligami terhadap istri sah mereka. Praktek ini juga terjadi pada perempuan (sebagai istri) jika meninggal dunia, maka suaminya dikasihani oleh keluarga besar dan mereka meminta digantikan posisi perempuan tersebut oleh adik atau kakaknya. Namun kebiasaan ini sudah bergeser saat ini, dan jarang dilakukan.

## Hak Waris

Hak waris merupakan hak yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga inti maupun keluarga luas dalam garis keturunan keluarga tersebut. Pembagian hak waris ini biasanya didapat ketika salah satu anggota keluarga yang dituakan atau yang memiliki dan menyimpan harta keluarga tersebut meninggal dunia. Perolehan warisan dalam sebuah sistem kekerabatan di Indonesia mempertimbangkan jenis kelamin.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal<sup>3</sup>, anak perempuan tidak memiliki hak waris dari keluarganya, dan bergantung hidup pada keluarga suaminya. Yang lebih menyedihkan adalah ketika anak perempuan tersebut memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab, saat menghamili ibunya atau ibunya merupakan korban perkosaan. Anak perempuan yang dilahirkan tidak jelas statusnya dan juga tidak memiliki harta waris. Meskipun, beberapa keluarga perempuan bertanggung jawab terhadap status anak tersebut, tapi anak yang dilahirkan tersebut mendapat gelar, sebagai ‘anak haram’.

Namun, pada beberapa wilayah yang juga menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak perempuan masih mendapatkan warisan. Akan tetapi, anak laki-laki tetap mendapatkan warisan yang lebih tinggi ketimbang anak perempuan. Hal ini tentu karena anak laki-

3 Sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan yang melihat dari garis keturunan laki-laki.

laki akan membawa masuk anak perempuan ke dalam lingkungan keluarganya, dan anak perempuan akan dibawa keluar dan masuk ke dalam keluarga laki-laki yang menjadi suaminya.

Di Aceh pesisir, dulu masyarakat mengenal adat rumah untuk anak perempuannya, karena sudah menjadi jatahnya. Bila dalam sebuah keluarga misalnya terdapat tiga anak perempuan, orangtua harus membangun tiga rumah (jika mampu secara ekonomi) untuk tiga kamar untuk anak perempuan. Di Aceh pesisir, laki-laki akan tinggal di rumah perempuan dan juga warisannya itu akan jatuh untuk anak perempuan.

Pada masyarakat Aceh Gayo, ada keluarga perempuan yang menganggap "anak sekali ini keluarga laki-laki, *ga* adil dong untuk perempuan?", lalu muncul peraturan adat yang sangat menguat dan dikenal dengan adat yang namanya *angkap* (ambil). *Angkap* adalah Anak laki-laki diambil oleh keluarga perempuan. Waktu *diangkap*, laki-laki tersebut diberi tanah. Oleh warga setempat dia dianggap sebagai warga disitu dan mendapat tanah. *Diangkat* sama maknanya seperti dibeli. Laki-laki yang *diangkat* tersebut tidak boleh mengakui keluarganya dari mana. Ini biasa dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak atau keturunan laki-laki, dalam rangka untuk mempertahankan harta warisan. Sebuah keluarga mengambil anak laki-laki dari luar keluarga mereka agar harta waris untuk anak perempuan dalam keluarga itu tetap berada dalam keluarga.

Sementara itu, di daerah Aceh pesisir, ada istilah harta *penulang*, yakni harta yang diberikan oleh orangtua kepada anak perempuannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikenal sebagai harta bawaan dari orangtuanya. Harta ini tidak boleh diambil dan diganggu gugat oleh suami. Sedangkan, yang masih dapat diganggu gugat adalah harta *seharkat* (harta

gono-gini) yang merupakan harta yang dicari bersama. Dalam praktik, harta seharkat dibagi rata setengah-setengah. Namun sekarang, pada kondisi dimana laki-laki tidak bekerja dan istrinya yang membanting tulang, ketika mereka bercerai, laki-laki minta harta gono-gini itu.

Pada masyarakat suku Batak, dulunya perempuan yang mendapat warisan tidak boleh menjual tanah warisan. Jika ia (perempuan) akan menjualnya maka ia harus minta izin pada saudara laki-lakinya. Saat ini, hal tersebut dapat dilakukan tanpa harus meminta izin, sebab sudah ada pergeseran nilai tanah yang berfungsi sosial pada mulanya dan sekarang menjadi komoditi.

Pada masyarakat Bali, harta warisan jatuh ke tangan anak laki-laki. Anak perempuan biasanya hanya mendapatkan emas permata. Akan tetapi, ketika keluarga memiliki hutang, maka anak perempuan ikut menanggung beban untuk membayar hutang, yang diwariskan oleh orang tuanya.

Di Banjar Kalimantan Selatan, *Harta perpantangan*, ini pun berlaku dalam pembagian warisan ketika suaminya meninggal. Harta yang dimiliki pasangan suami-isteri ini dibagi dua, dan kemudian istri masih mendapat bagian dari bagian suami sebesar seperempatnya kalau tidak memiliki anak atau seperdelapan kalau mereka memiliki anak. Jadi dalam hal ini, sesungguhnya bagian yang didapat oleh istri ini lebih banyak. Harta dari pertalian saat lamaran, jujuran, atau milik istri dari warisan orang tuanya tidak dapat dijadikan harta perpantangan karena itu murni milik istrinya. Dalam hal warisan, namun belakangan ini mengikuti hukum Islam. Dalam hukum Islam memang 2 berbanding 1 untuk laki-laki dan perempuan. Namun pada pelaksanaannya di sini warisan itu dibagi rata. Ada pula di daerah Hulu Sungai, biasanya kalau dia berhasil, punya kecenderungan untuk menyerahkan warisannya pada saudaranya, ba-



ik laki-laki maupun perempuan. Boleh saja secara adat harta warisan kita bagi dua, misalnya. Namun setelah itu salah seorang dapat saja mengikhlaskan untuk diberikan ke saudaranya. Jadi, tradisi sebelum masuknya Islam, pembagian warisan ini mungkin cukup dibagi rata saja. Kadang, ada pula harta itu sudah dihibahkan oleh saudaranya ketika orang tuanya pun belum meninggal apabila dia (perempuan) sudah memisahkan diri dari keluarga besar karena sudah kawin atau berkeluarga. Kebiasaan-kebiasaan ini juga ada dan berlaku di kalangan masyarakat.

Sementara itu, orang-orang tua masyarakat suku Banjar Kalimantan Selatan membagikan warisan kepada anak-anak mereka dengan jumlah yang diperoleh untuk anak laki-laki dua kali lipat dibanding dengan jumlah yang diterima anak perempuannya. Atas kesepakatan musyawarah keluarga, anak perempuan dapat saja memperoleh warisan dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih dari saudara laki-lakinya. Hukum Islam dalam pembagian warisan ini juga digunakan di masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat dan daerah-daerah lain pada masyarakat muslim yang diteliti.

Pada keluarga-keluarga di suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, anak perempuan mendapat

warisan lebih sedikit daripada anak laki-laki. Bahkan anak laki-laki tua mendapatkan lebih banyak, dengan pertimbangan jika nanti di kemudian hari anak perempuan mendapati masalah seperti bercerai dari suaminya, maka ia akan pulang ke rumah saudara laki-lakinya. Anak laki-laki menjadi penanggung jawab kepala keluarga dan pencari nafkah bagi saudara perempuannya. Dalam masyarakat adat Sasak, jika terjadi perceraian, maka pihak perempuan harus pergi meninggalkan rumahnya tanpa membawa apapun dan kemudian pulang ke rumah saudara laki-laki.

Di Flores, Nusa Tenggara Timur, hanya anak laki-laki yang mendapat hak waris dari orang tuanya. Sama halnya di Flores, pada masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur juga warisan diturunkan kepada anak laki-laki karena laki-laki membawa marga. Untuk tanah tempat tinggal atau lahan garapan, sebenarnya itu semua merupakan milik adat dan dikuasai oleh raja. Jika seseorang yang sudah berkeluarga membutuhkan lahan untuk membangun rumah atau lahan garapan, maka ia dapat mengajukan kebutuhannya kepada raja dan ia mendapat hak untuk menempati atau menggarap lahan itu.

Sementara Di Bajawa, Nusa Tenggara Timur

hak waris jatuh kepada anak perempuan. Hal ini juga karena di Bajawa menganut sistem kekerabatan matrilineal, dengan garis keturunan melihat dari garis perempuan. Namun, seperti halnya di Sumatera Barat, yang juga menganut sistem kekerabatan matrilineal, pengawasan terhadap hak waris tetap ada pada anak laki-laki.

Di suku Dayak, terutama di Dayak Meratus, Kalimantan Selatan, warisan di berikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan jumlah yang seimbang. Di wilayah ini menganut sistem kekerabatan paternal<sup>4</sup>. Di dalam komunitas ini, anak dapat kehilangan hak warisnya jika secara adat ia telah melanggar kepatutan dalam bersikap pada ibunya atau yang disebut sebagai “anak durhaka”. Namun, sikap durhaka ini pun dapat diampuni oleh orang tuanya sehingga hak waris dapat kembali ia peroleh jika orang tuanya sudah membagikan warisan sebelum mereka meninggal.

Pada keluarga Dayak di Kalimantan Barat, hal yang sama juga terjadi bahwa kepemilikan itu dibagi rata antara anak laki-laki maupun anak perempuan, berupa rumah, tanah, sawah, dan harta benda. Pembagian harta waris ini beda-beda antar keluarga dan tergantung pada orang tuanya. Misalnya, untuk anak perempuan apa, ia perlu apa, tergantung kebutuhannya, dan dimusyawarahkan, dan saat musyawarah berlangsung disebutkan siapa perlu apa. *Meski mungkin satu dapat lebih banyak, tidak apa-apa, yang penting yang lain rela, tergantung pada kesepakatan.* Pada saat berkumpul tersebut, adanya kesepakatan dari semua anggota keluarga, dan juga disaksikan oleh tetua (dalam keluarga) yang hadir. Yang disebut tetua ini biasanya kakek dan nenek.

4 Sistem kekerabatan paterna, sistem kekerabatan yang melihat dari garis orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya, memiliki hak waris dari kedua garis keturunan ibu dan ayah.

Keluarga-keluarga dalam komunitas Sedulur Sikep (Samin) di Jawa Tengah tidak mengenal istilah warisan. Kepemilikan bukan karena jenis kelamin. *Jika anak membutuhkan harta, katakanlah kebun atau rumah tinggal atau ladang dan sawah, orang tua akan memberikannya sesuai kebutuhan anak.*

Dalam hal warisan, di keluarga Tionghoa Kalimantan Barat, dulunya harta itu diprioritaskan untuk anak laki-laki tertua, khususnya tanah atau rumah yang dianggap tempat kolektif. Contohnya rumah keluarga. Biasanya anak satu demi satu akan menikah. Tradisinya, anak-anak yang bukan anak laki tertua akan berada di luar rumah keluarga. Jika anak perempuan, dia dianggap akan ikut suami. Anak laki-laki kedua, ketiga, dan seterusnya akan dibelikan rumah. Kepala keluarga biasanya akan memberikan warisan kepada anak laki-laki tertua terlebih dahulu dan dilakukan sebelum ia meninggal. Ketika anak perempuan menikah, ia akan diberikan juga namun bunyinya “bekal untuk ia hidup” meski sesungguhnya itu adalah warisan. Sebenarnya orang tua dulu sudah memperkirakan pemberian pada anak-anak itu hampir sama rata besarnya meski secara benda atau nilainya tidak betul-betul sama. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi, **warisan**, menjadi penyebab hancurnya sistem adat dan keluarga, ketika sesepuh langsung meninggal. Hal ini karena jika sesepuh langsung meninggal, biasanya akan terjadi rebutan harta, dan kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang buruk di kalangan Tionghoa.

Di Sulawesi Selatan, pada suku Mandar, warisan dibagikan menurut adat/agama. Anak bungsu baik laki-laki maupun perempuan mendapat warisan rumah. Pada suku Bugis, gelar kebangsawanan pun diwariskan dan hanya bapak yang bisa mewariskan gelar kebangsawanan kepada anaknya. Untuk warisan harta benda, pembagian dilakukan menurut adat/agama. Rumah dibagi untuk semua anak

perempuan. Dalam pembagian, cara yang digunakan mengikuti ajaran agama Islam, yakni laki-laki mendapat dua kali lipat dari perempuan.

Sementara itu, di suku Makassar, Sulawesi Selatan, rumah hanya diberikan kepada anak perempuan pertama dalam keluarga. Pembagian warisan dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, jika terjadi sengketa waris, maka akan dikembalikan ke agama dengan menggunakan hukum Islam. Emas yang dimiliki ibu dibagikan kepada anak perempuan dan menantu perempuan. Jika ibu meninggal, mahar yang ia peroleh dari suaminya saat menikah dibagikan kepada semua anaknya secara rata. Masyarakat suku ini mengenal istilah “Laki-laki memikul, perempuan menenteng”, sehingga dalam pembagian warisan laki-laki mendapat 3 dan perempuan mendapat 1 dari keseluruhan harta yang diwariskan

Pada keluarga Toraja, Sulawesi Selatan, jika ada bangsawan yang meninggal, warisan dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan pengorbanan (yang dikeluarkan ketika upacara kematian). Prinsip warisan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini karena Suku Toraja menganut sistem kekerabatan paternal, seperti halnya di Dayak, Kalimantan. Warisan ditentukan berdasarkan pengorbanan pada saat pewaris meninggal dunia. Bagi yang tidak sanggup membayar biaya perkawinan dan mendapatkan bantuan dari keluarganya, maka warisannya akan jatuh ke yang membantu biaya perkawinan.

Di keluarga-keluarga suku Mangondow, Sulawesi Utara, hak waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama, kecuali si perempuan tidak memiliki anak sehingga warisan untuknya akan diberikan kepada kakak laki-laki. Sementara di beberapa wilayah di Minahasa, Sulawesi Utara, meskipun tidak adanya sistem kerajaan seperti di Suku Mongondow, namun suku Minahasa masih sangat menghargai anak

laki-laki daripada perempuan, sebab laki-laki membawa marga dari pihak bapak. Dari segi harta waris, jika ia (laki-laki) merupakan cucu tertua laki-laki, biasanya dapat hak yang sama seperti anak. Namun, hal ini hanya berlaku untuk cucu tertua dari kakek itu. Pembagian ini sebenarnya sama dengan pembagian di Suku Tionghoa. Karena, cucu tertua laki-laki mendapat pembagian yang sama dengan anak laki-lakinya. Misalnya, seorang bapak memiliki lima orang anak laki-laki dan ditambah dengan cucu tertuanya yang laki-laki, maka pembagian warisannya menjadi enam. Artinya, si cucu tertua laki-laki dari sang kakek juga mendapat warisan dari kakek dengan jumlah yang sama diterima oleh bapaknya sendiri.

Di Sulawesi Tenggara, keluarga suku Bajo mewariskan harta keluarga kepada anak-anak sesuai dengan hukum Islam. Pada suku Muna pun demikian, tetapi tetap ada keluarga yang membagikan warisan kepada anaknya menyesuaikan kebutuhan anak-anaknya sendiri sehingga bisa saja anak perempuan mendapat warisan dari orang tuanya lebih banyak daripada saudaranya yang laki-laki. Pada suku Tolaki, hukum Islam menjadi rujukan dalam pembagian warisan, laki-laki lebih banyak menerima warisan daripada anak perempuan dalam keluarga, dengan pertimbangan ia akan menanggung beban yang lebih besar sebagai kepala keluarga. Berbeda dengan beberapa suku lain di pulau Sulawesi, masyarakat suku Toro di Sulawesi Tengah tidak memiliki konsep warisan.

Di Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pada negeri-negeri Kristen pembagian harta warisan dibagi menjadi dua yakni Harta Pusaka dan Tanah Dati. Untuk harta pusaka, anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh warisan dengan jumlah sama. Untuk Dusun Dati atau Harta Dati, perempuan tidak mendapat warisan, kecuali kalau ia tidak menikah. Pada dasarnya anak perempuan tidak

memperoleh warisan secara keseluruhan. Sebagai salah satu contoh, di Negeri Suli, anak perempuan hanya mewarisi hasil kerja keras ayah dan ibunya. Sementara dari Adat, yang hartanya disebut Parusa dan Dati, perempuan tidak memperolehnya sebab dianggap sudah mendapat dukungan ekonomi ketika ia menikah dan berkumpul dengan keluarga barunya. Pertimbangannya adalah laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar terhadap keluarga yang dipimpinnya. Di pulau Saparua, masih di Kabupaten Maluku Tengah, perempuan juga tidak mendapat warisan tanah Dati.

Pada negeri-negeri Muslim seperti Mamala, Kulur dan Wakasihu, hak waris diberikan menurut Hukum Islam, namun dengan jumlah yang berbeda yakni anak perempuan mendapatkan sepertiga dari yang ada, sementara anak laki-laki mendapatkan dua pertiga dari jumlah sisanya. Sementara itu, di Papua, Suku Muyu dan Suku Mappi yang terdapat di Papua, ketika zaman dulu, perempuan tidak punya hak memiliki warisan, kecuali hak pakai dan ini pun harus atas izin saudara laki-laki. Akan tetapi, saat ini setelah ada pendidikan, perempuan mulai memperoleh hak waris tersebut.

## Perwalian

Mengikuti hukum keperdataan dalam administrasi di Indonesia, yang notabeneanya mengikuti Hukum Barat, yakni warisan dari zaman Belanda, Perwalian didefinisikan sebagai pengawasan terhadap terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Perwalian muncul menjadi pembahasan dalam kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, karena dalam praktek di beberapa komunitas budaya perwalian memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, pada komunitas budaya Islam di wilayah kajian, biasanya anak

perempuan yang lahir sebelum orang tuanya melakukan perkawinan yang sah secara agama, maka ketika anak perempuan tersebut menikah, walinya adalah bukan ayahnya tapi wali hakim yang ditunjuk oleh penghulu.

Di Aceh, wali seorang anak adalah bapak kandungnya sendiri. Perwalian dalam masyarakat Aceh mengikuti ajaran Islam, yakni mengikuti garis keturunan laki-laki. Ketika bapak kandung sudah tidak ada (karena meninggal atau karena alasan lain), maka wali akan berada pada keluarga bapak, termasuk harta warisannya. Harta warisan ini akan diberikan kepada anak-anaknya oleh keluarga bapak, setelah anak-anak tersebut dianggap telah dewasa dan atau menikah. Namun, beberapa kasus yang terjadi, ketika anak perempuan hendak menikah dengan laki-laki karena sudah cukup usia, tetapi dihalang-halangi oleh walinya. Alasannya adalah jika anak perempuan tersebut menikah, maka hartanya akan segera jatuh kepada anak perempuan tersebut.

Pada komunitas Batak Toba, jika seorang perempuan yang akan menikah sudah tidak memiliki orangtua dan menikah dengan warga kampung lain, maka perempuan tersebut harus mencari orang yang semarga dengannya di kampung itu untuk menjadi wali. Jadi tidak harus dari orangtua, yang penting semarga. Namun perlu diingat pula bahwa marga dalam masyarakat Batak mengikuti garis keturunan laki-laki (bapak).

Masyarakat Jambi menilai bahwa perempuan yang hamil di luar nikah merupakan perempuan yang "tidak benar". Kondisi ini berdampak pada anak yang akan dilahirkan tidak memiliki atau mengetahui bapak biologisnya. Hal demikian berdampak pula pada perwalian pada saat anak itu kelak akan menikah.

*"...kemarin ada anak (perempuan) yang tidak mengetahui siapa bapaknya. Akhirnya ia diadopsi oleh seseorang namun diraha-*

*siakan sampai anak itu menikah. Pada satu malam sebelum akad nikah dilangsungkan, anak (perempuan) tersebut baru tahu bahwa ia hanyalah anak angkat. Jadi ketika esoknya akan akad nikah, menjadi tidak bisa karena walinya bukan bapak kandungnya. Pada akhirnya diwalikan oleh hakim. Alhasil, laki-laki yang ingin menikahinya mengurungkan niat untuk menikah dengan anak (perempuan) tadi. Ketika pendampingan, dicoba untuk ambil inisiatif menikah dengan laki-laki yang lain karena memang di daerah tsb ada laki-laki yang senang dengan perempuan itu. Alhasil, dalam jangka waktu satu malam, pengantin laki-lakinya berganti.”* (narasumber dari Jambi pada diskusi kelompok terfokus di Bogor, bulan ... 2011)

Suku Banjar di Kalimantan Selatan memberikan hak perwalian pada kaum laki-laki saat menikahkan seorang perempuan. Ini bisa ber-

arti bapak, paman atau saudara laki-lakinya sebagaimana yang dipahami dari ajaran agama Islam. Dan memang sebagian besar wilayah kajian kekerasan terhadap Perempuan, dengan komunitas Islam mayoritas, termasuk wilayah Sukabumi, Betawi, Cirebon dan Yogyakarta, serta Madura, perwalian mengikuti ajaran agama Islam, dengan melihat garis keturunan dari pihak laki-laki. Komunitas dengan sistem kekerabatan patrilineal pun, perwalian mengikuti garis keturunan laki-laki. Misalnya saja di wilayah Batak Toba.

Hal yang menarik terjadi di Madura. Ketika seorang ayah tidak menafkahi, maka ia tidak diminta mewalikan. Yang menjadi wali bagi anak perempuan tersebut adalah kyai dan menikah pun tidak di tempat tinggalnya. Hal ini karena untuk menghindari omongan masyarakat, dan Laki-laki sebagai ayahnya tersebut dianggap *pasikh*.